



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3/PK.01-BA/2105/2025 tanggal 13 Januari 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

- Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356/Kpts/KPU/TAHUN 2023 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II

keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KELIMA Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai 24 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 24 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris



Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Padillah, S.Kom.	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah
2	Gita Jonelva, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
3	Liber Simaremare, S.P	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Divisi Program dan Data	Pengarah
4	M. Anuar Nasution, S.I.P	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5	Frengky Ringgas Maradona Silalahi, S.H	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggung Jawab
6	Barta Oktarius Barus, S.H, M.I.Pol	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	Ketua
7	Togi Nalom Pangondian, S.I.P.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8	Fazry Purnama, S.E	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

9	Oktari S.I.Kom	Sugestiana, Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Rizki, SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
11	Ivan Masdewinto, ST	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12	Al Hafif Reza Fahlefi, S.Kom	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13	Muhammad Iqbal Sani, A.Md	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 24 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris

Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

URAIAN TUGAS SATGAS SPIP

A. Pengarah

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
2. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.

B. Ketua Satgas

1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon IV Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;
4. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPCK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau serta Instansi Lainnya;
6. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Pengarah.

C. Sekretaris Satgas

1. Membantu ketua satgas dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
2. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;

4. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
5. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
6. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP serta instansi lainnya;
8. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

D. Anggota Satgas

1. Membantu Ketua Satgas dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP;
2. Membantu Ketua Satgas dalam mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Membantu ketua dalam melaksanakan kordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP serta instansi lainnya;
5. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
6. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
7. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 24 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

ttd.

PADILLAH


Barta Oktarius Barus